
PENYELESAIAN SENGKETA NON-LITIGASI DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Oleh: Serena Ghean Niagara*, Candra Nur Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Jl. Raya Puspiptek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan

Corresponding author: dosen02436@unpam.ac.id

Abstrak

Manusia sebagai kodratnya yaitu makhluk sosial, tentu tidak dapat hidup sendiri dan akan bersosialisasi dengan yang lain. Setiap manusia juga memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan sesuai dengan kehendaknya dan tidak berlawanan dengan norma-norma serta perundang-undangan yang berlaku. Sehingga akibat dari terjadinya kegiatan tersebut tentu menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing para pihak. Dalam dunia perbankan, kegiatan ini biasa terjadi dengan bentuk perjanjian. Pihak pertama adalah pihak perbankan dan pihak kedua adalah nasabah perbankan baik personal maupun badan hukum. Seiring dengan semakin berkembangnya era modern dan dunia perbankan, berpotensi untuk terjadinya sengketa terutama pada perbankan hingga mengalami konflik berkepanjangan pun menjadi semakin tinggi. Hal ini terjadi dengan melibatkan berbagai pihak baik pihak bank itu sendiri dan nasabah dari pihak bank tersebut. Walaupun nasabah telah dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun tetap diperlukan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penyelesaian dalam sengketa perbankan. Adapun penyelesaian sengketa perbankan dapat dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi biasanya para pihak saling menempatkan diri pada posisi saling berlawanan antara satu dengan yang lain. Sehingga proses litigasi ini memakan waktu yang sangat lama. Maka dari itu para pihak biasanya memilih untuk melakukan penyelesaian secara non-litigasi. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir setelah melakukan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) tidak memberikan hasil yang diinginkan para pihak. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar litigasi (non-litigasi). Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Tidak dijabarkan lebih lanjut pengertian dari masing-masing bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) tersebut dalam UU No.30/1999. Adapun, arbitrase dikeluarkan dari lingkup Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan diberikan definisi tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan "*cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*".

Kata Kunci : Sengketa, non-litigasi, perbankan.

Abstract

Human beings as the nature of social creatures, certainly can not live alone and will socialize with others. Every human being also has the freedom to do the activities according to his will and not contrary to the prevailing norms and laws. So the result of the event is certainly giving rise to the rights and obligations of each of the parties. In the banking world, this activity is common with the form of agreement. The first party is the banking and the second is the banking customer both personal and legal entity. As the modern and banking world grows, the potential for disputes, especially in banking, has become increasingly higher. This occurs by involving various parties both the bank itself and the customer of the bank. Although the customer has been protected under Law No. 8 of 1999 on consumer protection, it is necessary legislation governing the Ordinance of Settlement in banking disputes. The settlement of banking disputes can be done through litigation. In the litigation process usually the parties put themselves in a position opposite each other. So this litigation process takes a very long time. Therefore the parties usually choose to perform a non-litigation settlement. In addition, litigation dispute resolution is the final means after conducting alternative dispute resolution (APS) does not provide the results desired by the parties. Alternative Dispute Resolution (APS) constitutes a dispute resolution attempt beyond litigation (non-litigation). Alternate forms of dispute resolution (APS) in law number 30 of the 1999 about arbitration and alternative dispute resolution are consultation, negotiation, mediation, conciliation or expert judgment. It is not further described by the understanding of the respective forms of dispute resolution (APS) in LAW No. 30/1999. As a case, the arbitration is excluded from the scope of alternative dispute resolution (APS) and is granted its own definition in Law No. 30 of 1999 concerning arbitration and alternative dispute resolution is "the way of resolving a civil dispute outside of a public court based on an arbitration agreement made in writing by the disputing parties".

Keywords: *Disputes, non-litigation, banking.*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk melakukan dan memenuhi kehendaknya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hak-hak yang muncul bersumber dari Undang-Undang dan perjanjian yang dibuatnya. Hak-hak yang dimilikinya itu, mempunyai kewajiban untuk mempertahankannya kecuali jika yang bersangkutan sengaja untuk melepaskan haknya¹

Secara umum hubungan hukum yang menimbulkan hak-hak tersebut seperti pada perjanjian pinjam-meminjam, atau lebih spesifik sebagai perjanjian

¹ Candra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek (Cet. I; Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019)*, hal. 61.

peminjaman uang. Karena hal tersebut merupakan perjanjian pinjam-meminjam, sesuai dengan ketentuan Pasal 1755 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dana yang disimpan oleh nasabah dianggap sebagai milik bank selama dalam penyimpanan bank. Dengan kata lain, sebelum ditagih oleh nasabah, pihak bank dapat menggunakan dana tersebut untuk kepentingannya seperti layaknya seorang pemilik. Apakah untuk disalurkan sebagai kredit ataupun untuk investasi dan biaya-biaya bank.

Dengan demikian, dapat diketahui hubungan antar bank dengan nasabah berdasarkan perjanjian. Arti perjanjian di sini adalah suatu peristiwa antara seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian itu berbentuk suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji/kesanggupan yang diucapkan atau ditulis²

Akibat hukum dari peristiwa tersebut para pihak ialah nasabah penyimpan dana dan bank mempunyai hak dan kewajiban. Akibat hukum dari hubungan yang timbul antara bank dan nasabah penyimpan dana didasarkan pada perjanjian penyimpanan. Bank berkedudukan sebagai penerima simpanan dan nasabah penyimpan sebagai pemberi simpanan. Hubungan antara bank dengan nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya, menimbulkan dua sisi tanggung jawab, yaitu kewajiban yang terletak pada bank itu sendiri dan kewajiban yang menjadi beban nasabah penyimpan dana sebagai akibat hubungan hukum dengan bank. Hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah. Kewajiban bank terhadap nasabah di antaranya sebagai berikut:

- 1) kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah, yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Pasal 1 angka 28 UU No. 10 Tahun 1998);
- 2) kewajiban bank untuk mengamankan dana nasabah, yang dalam kaitannya dengan tanggung jawab mengamankan uang nasabah perlu mengadakan suatu jaminan simpanan uang pada bank.

² Retnowulan Sutantio, SH, Kapita Selektia Hukum Ekonomi dan Hukum Perbankan, Seri Varia Yustitia 1, 1996.

- 3) Kewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah, dengan mengingat fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito.
- 4) Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat. Adapun kewajiban yang dimaksud adalah bank wajib melaporkan kegiatan banknya kepada masyarakat secara transparan, artinya selama kurun waktu tertentu.
- 5) Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabahnya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah bank wajib meminta keterangan bukti diri dari nasabah, dengan maksud mencegah hak-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank yang bersangkutan.

Sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak dimana Nasabah berhak untuk mengetahui secara terinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama nasabah, karena tanpa penjelasan secara terinci dari bank melalui customer servicenya, maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk perbankan yang sesuai dengan kehendak nasabah, hak-hak yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah akan menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola³;

Secara tegas, mengenai hak-hak dari bank sebagai pelaku usaha, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan dalam Pasal 6, yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

³ Warman Djohan, *Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2000), hal. 165.

- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
- h. Menyediakan pembiayaan dan/ atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- i. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan dan ketentuan lain yang berlaku.

Tuntutan ini merupakan hal yang wajar dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian dibidang jasa perbankan, artinya para pelaku usaha dibidang perbankan dituntut harus mempunyai integritas moral yang tinggi. Karena diakui atau tidak, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, matihidupnya perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah.

Masalah yang juga hadir berkenaan dengan pelaksanaan masing-masing tanggung jawab yang terkadang nasabah kurang memahami hak-haknya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, nasabah yang kurang memahami hal ini sering kehilangan haknya sebagai konsumen dan kehilangan kesempatan untuk menuntut apa yang menjadi kewajibank bank. Ini terkait dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan, terutama oleh pemerintah atau pertauran perundang-undangan yang ada⁴.

Padahal ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehubungan dengan adanya hak penyelesaian hukum maka hak konsumen berhak untuk menuntut

⁴ Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 286.

pertanggungjawaban hukum dari pihak yang dipandang memberikan produk atau jasa.⁵

Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum ini juga meliputi hak untuk mendapatkan ganti rugi, tetapi kedua hak tersebut tidak berarti identik. Artinya nasabah atau konsumen tidak selalu harus menempuh upaya hukum terlebih dahulu untuk memperoleh ganti rugi, karena dalam Pasal 46 Ayat (1) Huruf c UU No. 8 Tahun 1999 dibuka kemungkinan untuk menempuh upaya hukum legal Posisi nasabah di Indonesia saat ini masih sangat lemah dibandingkan dengan posisi bank. Paling tidak ada dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yang dinilai tidak adil⁶.

Pertama, bank bertindak sebagai kreditor, nasabah memberikan perlindungan hukum dalam bentuk penyerahan dokumen agunan, seperti sertifikat tanah, guna menjamin pelunasan utang nasabah. Kedua, nasabah sama sekali tidak mengauasai dokumen asset bank guna menjamin utang bank kepada nasabah dalam bentuk giro, deposito tabungan atau bentuk lainnya.

Bank yang berbekal agunan “kepercayaan” saja dari nasabah. Tampaknya perlindungan terhadap nasabah diberikan secara tidak memadai. Kenyataan ini terlihat dari Undang-Undang Perbankan (UUP) dalam hal kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bank. Artinya perlindungan terhadap nasabah tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kelangsungan bank dalam sistem perbankan nasional.

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” . Alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal di Indonesia pada saat ini sebagai adalah Negosiasi yang merupakan salah satu strategi penyelesaian sengketa, dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah atau perundingan.⁷

⁵ *Ibid*, hal.55

⁶ *Ibid*, hal.122

⁷ Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and Winda Rizky Febrina, “Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia”, *Privat Law* 1 2, No. 4 (2014), hal. 7.

Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat secara langsung dalam dialog dan prosesnya.

Dalam konteks bisnis, negosiasi adalah hal yang selalu dilakukan. Negosiasi biasanya dilakukan sebelum pihak-pihak yang ingin berbisnis mengikatkan diri dalam suatu kontrak, maupun jika terjadi sengketa mengenai pelaksanaan kontrak tersebut di kemudian hari. Hal ini biasanya dicantumkan dalam klausula kontrak, yang menyatakan bahwa jika terjadi sengketa mengenai pelaksanaan kontrak tersebut di kemudian hari langkah penyelesaian pertama yang dilakukan adalah melalui negosiasi atau musyawarah. Jika tidak tercapai kesepakatan dalam negosiasi, baru dilakukan cara-cara lain seperti mediasi, arbitrase, maupun litigasi.⁸

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Mediasi mengantarkan para pihak pada perwujudan mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Berbeda dengan arbitrase, keputusan arbiter atau majelis arbitrase harus ditaati oleh para pihak, layaknya keputusan pengadilan. Sedangkan mediasi, tidak terdapat kewajiban dari masing-masing pihak untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator⁹

Dalam hal proses beracara pada mediasi perbankan, terdapat persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi. Maka proses penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan oleh para pihak. Tahap penyelesaian sengketa pada mediasi perbankan 31 adalah adanya pengajuan tertulis. Persyaratan tersebut diatur pada Pasal 8 PBI No. 8/5/PBI/2006.

Selanjutnya Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak

⁸ Frans Hendra WInarta, "*Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*", (Jakarta:Sinar Grafika Offset:2011), hal. 7.

⁹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2003, hal. 12 sebagaimana dikutip oleh Talib, Idris. "*Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi.*" *Lex Et Societatis* 1.1 (2013).

untuk mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga tersebut. Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliasi berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator menjadi resolution. Kesepakatan ini juga bersifat final dan mengikat para pihak¹⁰.

Jika konsiliasi tidak berhasil maka dilanjutkan melalui penyelesaian Arbitrase yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keberadaan pihak ketiga sebagai arbiter harus melalui persetujuan bersama dari para pihak yang bersengketa. Persetujuan bersama menjadi penting¹¹ bagi arbiter, karena keberadaannya berkait erat dengan peran arbiter dalam memberikan keputusan akhir.

Arbitrase Indonesia di atur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mengingat besarnya ruang dan fungsi penyelesaian sengketa diluar pengadilan dalam hubungan perjanjian antara nasabah dan perusahaan perbankan tersebut di atas maka penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang efektifitas penyelesaian sengketa diluar pengadilan dalam terhadap sengketa perbankan di indonesia dengan mengangkat judul **“PENYELESAIAN SENGKETA NON-LITIGASI DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka penulis dapat membuat rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tata cara penyelesaian sengketa secara umum?

¹⁰ Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. “*Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan.*” *Jurnal Dinamika Sosbud* 3, No. 1 (2011), hal.56

¹¹ Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa.* Jakarta: Sinar Grafika.

2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa non-litigasi menurut Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative. Pemilihan metode penelitian ini melihat dari penelitian hukum yang merupakan metode penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis mengumpulkan data berupa data-data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, Undang-Undang serta sumber kepustakaan lainnya.

D. Pembahasan

1. Sengketa

a. Pengertian Sengketa

Sengketa atau dalam bahasa inggris terdapat dua istilah yakni *conflict* dan *dispute* yang keduanya sama-sama mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih tetapi dapat dibedakan. Kata *conflict* sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi konflik sedangkan kata *dispute* dapat diartikan kedalam kosa kata sengketa.¹² Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkar, perbantahan, sengketa juga merupakan pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok atau organisai-organisasi yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan atau satu objek permasalahan.¹³ yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Menurut Ali ahmad

¹²Herniate dan Sri Iin Hartini, Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi (Surabaya:Media Sahabat Cendekia. 2019), Hal. 41.

¹³ Fachmi Putri Ristanti, Penyelesaian Sengketa Ekonomi (30 Mei 2014) <http://fachmiputrir.blogspot.com/2014/05/makalah-penyelesaian-sengketa-ekonomi.html> (diakses pada 10 Juli 2020).

bahwa sengketa merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.¹⁴ Sedangkan menurut Winardi adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan yang menimbulkan terjadinya hukum antara satu dengan yang lain.

Seiring dengan semakin berkembangnya era modern dan dunia perbankan, berpotensi untuk terjadinya sengketa terutama pada perbankan hingga mengalami konflik berkepanjangan pun menjadi semakin tinggi. Hal ini terjadi dengan melibatkan berbagai pihak baik pihak bank itu sendiri dan nasabah dari pihak bank tersebut. Walaupun nasabah telah dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun tetap diperlukan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penyelesaian dalam sengketa perbankan. Adapun penyelesaian sengketa perbankan dapat dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi biasanya para pihak saling menempatkan diri pada posisi saling berlawanan antara satu dengan yang lain. Sehingga proses litigasi ini memakan waktu yang sangat lama. Maka dari itu para pihak biasanya memilih untuk melakukan penyelesaian secara non-litigasi. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir setelah melakukan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan hasil yang diinginkan para pihak.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan upaya penyelesaian sengketa diluar litigasi (non-litigasi). Adapun dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa. Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menurut Suyud Margono adalah: (1) konsultasi; (2) negosiasi; (3) mediasi; (4) konsiliasi; (5) arbitrase; (6) *good offices*; (7) *mini trial*; (8) *summary jury trial*; (9) *rent a judge*; dan (10) *med arb*¹⁵. Adapun Jacqueline M. Nolan-Haley dalam bukunya yang berjudul "*Alternative Dispute Resolution in A Nutshell*", menjelaskan bahwa Alternatif Penyelesaian

¹⁴Chomzah, A.A. Hukum Pertanahan : Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Seri Hukum Pertanahan IV.(Jakarta:Prestasi Pustaka, 2003), hal. 14.

¹⁵Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and Winda Rizky Febrina, "*Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia*", *Privat Law* 1 2, No. 4 (2014), hal. 7.

Sengketa (APS) “*is an umbrella term which refers generally to alternatives to court adjudication of dispute such as negotiation, mediation, arbitration, mini trial and summary jury trial*”.¹⁶

Melihat pada Pasal 1 ayat (1) UU Nomor UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menjelaskan bahwa arbitrase merupakan sebuah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum, yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang saling bersengketa.

2. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perbankan Non-Litigasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hubungan Perbankan

Pelaksanaan penyelesaian sengketa di bagi atas dua cara yakni penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa tidak melalui pengadilan (non litigasi). Indonesia sebagai suatu Negara yang terdiri atas berbagai macam ragam suku dan budaya, memiliki cara-cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi kepada mereka. Secara garis besar, masyarakat pada umumnya menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara musyawarah dan menjadikan petua adat atau orang-orang yang dituakan sebagai penengah atas sengketa yang di hadapi.

Sebagai gejala sosial, konflik adalah suatu proses sosial di mana setiap orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekuasaan.¹⁷ Dalam prakteknya ada berbagai macam bentuk penyelesaian sengketa perdata yang sering dilakukan seperti litigasi, arbitrase dan mediasi. Namun, pihak-pihak yang bersengketa umumnya lebih banyak memilih penyelesaian melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri, baik melakukan tuntutan secara perdata maupun secara pidana sekalipun terdapat banyak kendala yang sering dihadapinya, antara lain lamanya penyelesaian perkara, serta putusan yang dijatuhkan seringkali

¹⁶Jacqueline M. Nolan-Haley, “*Alternative Dispute Resolution*”, West Publishing Company, 1991, hal. 1-2 sebagaimana dikutip oleh Marwah Diah M. “*Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*”, Hukum Dan Dinamika Masyarakat 5.2 (2016), hal. 116.

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu Pengantar, (Jakarta:Rajawali, 1982), hal 95.

mencerminkan tidak adanya unified legal work dan unified legal opinion antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.¹⁸

Sebenarnya agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara damai tanpa melalui litigasi di pengadilan, telah dibuat berbagai ketentuan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah sebuah istilah asing yang memiliki berbagai arti dalam bahasa Indonesia seperti pilihan penyelesaian sengketa (PPS), Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.¹⁹

Pengertian alternatif penyelesaian sengketa (APS) menurut para pakar, yaitu :

- a. Menurut Gary Goodpaster dalam “tinjauan terhadap penyelesaian sengketa” dalam buku Arbitrase di Indonesia, setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesempatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik.²⁰
- b. Menurut Priyatna Abdurrasyid, alternatif penyelesaian sengketa adalah sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternative atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk APS/ Arbitrase (negosiasi dan mediasi) agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak secara umum, tidak selalu dengan melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independen yang diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut.
- c. Philip D. Bostwick yang menyatakan bahwa ADR merupakan serangkaian praktek dan teknik-teknik hukum yang ditujukan untuk :

¹⁸Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 5.

¹⁹Suyud Margono, S.H., *ADR(alternative dispute resolution) & Arbitrase*, cet II(Bogor:Ghalia Indonesia, 2004), hal 36-37.

²⁰Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta:Rajawali Pers,2003) hal.15.

- 1) Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan diluar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa
 - 2) Mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional
 - 3) Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak di bawa ke pengadilan
- d. Menurut M. Husseyn Umar, penyelesaian yang tidak melalui pengadilan ini disebut sebagai Alternative Dispute Resolution atau penyelesaian sengketa alternatif.
- e. Menurut H. Hartono Maridjono, SH Arbitrase atau APS adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Para pihak memilih arbitrase antara lain karena mereka menganggap penyelesaian sengketa akan dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak terbuka untuk umum, suatu yang selalu dijaga oleh kalangan bisnis.

Sedangkan pengertian APS dalam kamus Bahasa Inggris – Bahasa Indonesia dengan mempertimbangkan kata alternatif diartikan “pilihan antara dua hal, alternatif jalan lain, dengan demikian kata alternatif selain bisa diartikan sebagai pilihan antara dua hal dapat juga diterapkan langsung melalui penyerapan bahasa menjadi alternatif.

Pada tanggal 12 Agustus 1999 telah di undang dan sekaligus dilakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jika kita baca judul dan tentunya isi dari undang-undang No. 30 tahun 1999 tersebut lebih lanjut, dapat ketahui bahwa undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, yang telah cukup di kenal di Indonesia saat ini, melainkan juga alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Jika membaca rumusan yang di berikan dalam pasal 1 angka 10 dan alinea ke-9 dari Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 tahun 1999 bahwa alternatif penyelesaian sengketa dapat di lakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Jika ditelusuri seluruh ketentuan yang ada dan di atur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999, maka dapat dilihat bahwa ketentuan-

ketentuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tersebut di atur dalam BAB II yang ternyata hanya terdiri dari satu pasal yaitu pasal 6. Dari pengertian yang di muat dalam pasal 1 angka 10 dan rumusan pasal 6 ayat (1), secara jelas dapat kita ketahui bahwa yang di maksud dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri.

Cara alternatif penyelesaian sengketa menurut UU No 30 tahun 1999 adalah: a) Arbitrase, b) Negosiasi, c) Mediasi, d) Konsiliasi.

a) Arbitrase

1) Pengertian Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama dan terakhir kepada pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut arbiter. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No 30 tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Dalam pasal 5 angka 1 UU No 30 tahun 1999 disebutkan bahwa Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai oleh pihak yang bersengketa.

Menurut UU No 30 tahun 1999 pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract* – wanprestasi). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun. Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) ataupun *Rechtstreglement Bitengewesten* (RBg), karena semula arbitrase ini diatur dalam pasal 615 s/d 651 *reglement op de rechtsvordering*. Ketentuan tersebut sekarang sudah tidak berlaku lagi dengan diundangkannya UU No 30 tahun 1999. Dalam UU No 14 tahun 1970 (tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman) arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan pasal 3 angka 1 yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari Pengadilan.

2) Jenis-jenis Arbitrase

Terdapat dua jenis arbitrase yaitu :²¹

- a. Arbitrase sementara (*ad-hoc*) yaitu arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu, setelah sengketa selesai maka keberadaan dan fungsi arbitrase ini berakhir dengan sendirinya. Pelaksanaannya berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase. Pada umumnya arbitrase *ad-hoc* ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak. Misalnya UU No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase.

²¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit*, hal. 52-53

b. Arbitrase institusi yaitu suatu lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga arbitrase institusi tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai diputus. Misalnya badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

3) Keunggulan dan Kelemahan Arbitrase

Keunggulan Arbitrase antara lain :²²

- a. Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin.
- b. Dapat menghindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative.
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil.
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
- e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara prosedur sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Kelemahan arbitrase antara lain²³:

- a) Arbitrase belum dikenal secara luas baik oleh masyarakat awam maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri.
- b) Masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai, sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga arbitrase yang ada.
- c) Lembaga arbitrase tidak mempunyai daya paksa dan kewenangan melakukan eksekusi putusannya.

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cet. Ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 53.

²³ *Ibid.*, hal. 53-54

- d) Kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase sehingga mereka seringkali mengingkari dengan berbagai cara, baik dengan teknik mengulur waktu, perlawanan, gugatan pembatalan dan sebagainya.
 - e) Kurangnya para pihak memegang etika bisnis. Sebagai suatu mekanisme ekstra yudisial arbitrase hanya dapat bertumpu diatas etika bisnis seperti kejujuran dan kewajaran.
- 4) Hapusnya Perjanjian dalam Arbitrase

Perjanjian arbitrase dinyatakan batal apabila dalam proses penyelesaian sengketa terjadi peristiwa-peristiwa seperti berikut :

- a. Salah satu dari pihak yang bersengketa meninggal dunia.
 - b. Salah satu dari pihak yang bersengketa mengalami kebangkrutan, pembaharuan utang.
 - c. Pewarisan.
 - d. Hapusnya syarat-syarat perikatan pokok.
 - e. Pelaksanaan perjanjian arbitrase dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut.
 - f. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.
- 5). Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam pasal 59-64 UU No 30 tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 hari setelah putusan arbitrase diucapkan.

Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final, dan mengikat sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap

putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasar pasal 62 UU No 30 tahun 1999 sebelum memberi perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi pasal 4 dan pasal 5 (khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun.

6). Hubungan Arbitrase dan Pengadilan

Lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan. Ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya paksa terhadap para pihak untuk menaati putusannya. Peranan pengadilan dalam penyelenggaraan arbitrase berdasar UU arbitrase antara lain mengenai penunjukan arbiter atau majelis arbiter dalam hal para pihak tidak ada kesepakatan (pasal 14 (3)) dan dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase nasional yang harus dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan yaitu pendaftaran putusan tersebut dengan menyerahkan salinan autentik putusan. Bagi arbitrase nasional mengambil tempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

7). Dasar Hukum Arbitrase²⁴

- a. Keppres No 34/1981 (ratifikasi atas New York Convention); UU No 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan diluar peradilan Negara
- b. Pasal 3 ayat 1 UU No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit atau arbitrase tetap diperbolehkan.

b) Negosiasi

1. Pengertian Negosiasi

²⁴ H. M. Tahir Azhari, *Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase, Prospek Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia*, Cet. Ke-1. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 163.

Negosiasi adalah proses yang melibatkan upaya seseorang untuk mengubah (atau tidak mengubah) sikap dan perilaku orang lain dalam bentuk komunikasi yang mempertemukan antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lain dimana kedua belah pihak bersama-sama mencari hasil yang baik.²⁵

Pola Perilaku Dalam Negosiasi :²⁶

- a. *Moving against (pushing)* : menjelaskan, menghakimi, menantang, tidak menyetujui, menunjukkan kelemahan pihak lain.
- b. *Moving with (pulling)* : memperhatikan, mengajukan gagasan, menyetujui, membangkitkan motivasi, mengembangkan interaksi.
- c. *Moving away (with drawing)* : menghindari konfrontasi, menarik kembali isi pembicaraan, berdiam diri, tidak menanggapi pertanyaan.
- d. *Not moving (letting be)* : mengamati, memperhatikan, memusatkan perhatian pada “*here and now*”, mengikuti arus, fleksibel, beradaptasi dengan situasi.

2. Keterampilan Negosiasi :

- a. Mampu melakukan empati dan mengambil kejadian seperti pihak lain mengamatinya.
- b. Mampu menunjukkan faedah dari usulan pihak lain sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi bersedia mengubah pendiriannya.
- c. Mampu mengatasi stress dan menyesuaikan diri dengan situasi yang tak pasti dan tuntutan diluar perhitungan.
- d. Mampu mengungkapkan gagasan sedemikian rupa sehingga pihak lain akan memahami sepenuhnya gagasan yang diajukan.
- e. Cepat memahami latar belakang, budaya pihak lain dan berusaha menyesuaikan diri dengan keinginan pihak lain untuk mengurangi kendala.

3. Negosiasi dan Hiden Agenda

²⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.cit*, hal. 60

²⁶ *Ibid.*, hal. 61

Dalam negosiasi tidak menutup kemungkinan masing-masing pihak memiliki hidden agenda. Hidden agenda yaitu gagasan tersembunyi/niat terselubung yang tidak diungkapkan (tidak eksplisit) tetapi justru hakikatnya merupakan hal yang sesungguhnya ingin dicapai oleh pihak yang bersangkutan.

4. Negosiasi dan Gaya Kerja
 - a. Cara bernegosiasi yang dilakukan oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh gaya kerjanya.
 - b. Kesuksesan bernegosiasi seseorang didukung oleh kecermatannya dalam memahami gaya kerja dan latar belakang budaya pihak lain.
5. Fungsi Informasi dan Lobi dalam Negosiasi
 - a. Informasi memegang peran sangat penting. Pihak yang lebih banyak memiliki informasi biasanya berada dalam posisi yang lebih menguntungkan.
 - b. Dampak dari gagasan yang disepakati dan yang akan ditawarkan sebaiknya dipertimbangkan lebih dulu.
 - c. Jika proses negosiasi terhambat karena adanya hidden agenda dari salah satu/kedua pihak, maka lohying dapat dipilih untuk menggali hidden agenda yang ada sehingga negosiasi dapat berjalan lagi dengan gagasan yang lebih terbuka.

c) Mediasi

1. Pengertian mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.²⁷ Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

²⁷ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Cet. Ke-1. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 12.

2. Prosedur Untuk Mediasi

- a. Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi.
- b. Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.
- c. Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara.
- d. Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil atau tidak perdamaian pada hari ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan.

3. Pengertian Mediator²⁸

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi peran mediator hanya membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.

4. Tugas Mediator

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung.

²⁸ Suyud Margono, S.H., *Op.cit.*, hal. 60.

- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
- e. Mediator wajib menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari argumentasi antar pihak, menyesuaikan persepsi, dan berusaha mengurangi perbedaan sehingga menghasilkan satu keputusan bersama.

d) Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga (konsiliator).²⁹

Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator berhak menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa memihak siapa pun. Konsiliator tidak berhak membuat keputusan akhir dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak karena hal tersebut diambil sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Rumusan konsiliasi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 10 alinea 9 penjelasan umum, yakni konsiliasi merupakan salah satu lembaga untuk menyelesaikan sengketa.

E. Kesimpulan

1. Tata cara penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa secara non-litigasi (diluar pengadilan) dan penyelesaian sengketa secara litigasi (pengadilan). Adapun penyelesaian sengketa secara non-litigasi dilakukan dengan cara/metode negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Penyelesaian sengketa dengan metode mediasi dan konsiliasi pada prinsipnya ditawarkan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen kepada para pihak yang ingin melakukan penyelesaian sengketa. Pada penyelesaian sengketa melalui mediasi dan konsiliasi, para pihak diberikan keleluasaan melakukan

²⁹ Munir Fuady., *Op.cit.*, hal. 20

musyawarah mufakat didampingi oleh mediator atau konsiliator yang disediakan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen dan dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa konsumen melalui cara/metode konsiliasi atau mediasi berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dari pihak yang bersengketa. Hasil kesepakatan dari cara/metode mediasi atau konsiliasi dirumuskan dalam perjanjian tertulis dan diserahkan kepada badan penyelesaian sengketa konsumen, kemudian berdasarkan kesepakatan tersebut, badan penyelesaian sengketa konsumen mengesahkan perjanjian kesepakatan para pihak dalam bentuk keputusan badan penyelesaian sengketa konsumen dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.

2. Penyelesaian sengketa melalui cara/metode arbitrase, para pihak menentukan arbiter yang berasal dari unsure pihak yang bersengketa, dan pemerintah yang akan menjadi majelis arbiter dan memeriksa sengketa. Majelis arbiter memeriksa sengketa dan hasil penyelesaian sengketa dibuat dalam bentuk putusan majelis arbiter, putusan arbiter dapat didaftarkan ke pengadilan untuk dilaksanakan putusan arbiter. Selain itu, para pihak dapat mengajukan keberatan terhadap putusan majelis arbiter.

Daftar Pustaka

Buku

- Adi Sulistyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia*, (Surakarta: UNS Press, 2007).
- Candra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek (Cet. I; Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019)*.
- Chomzah, A.A. *Hukum Pertanahan : Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Seri Hukum Pertanahan IV*.(Jakarta:Prestasi Pustaka, 2003).
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2011).
- Gatot Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- Herniate dan Sri Iin Hartini, *Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*, (Surabaya:Media Sahabat Cendekia. 2019).
- H. M. Tahir Azhari, *Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase, Prospek Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia*, Cet. Ke-1. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001).
- Jacqueline M. Nolan-Haley, *“Alternative Dispute Resolution”*, West Publishing Company, 1991, hal. 1-2 sebagaimana dikutip oleh Marwah Diah M. *“Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”*, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5.2 (2016).
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2003, hal. 12 sebagaimana dikutip oleh Talib, Idris. *“Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi.”* *Lex Et Societatis* 1.1 (2013).
- Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. *“Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan.”* *Jurnal Dinamika Sosbud* 3, No. 1 (2011).
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis. Cet. Ke-1. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000)*.
- Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Retnowulan Sutantio, SH, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Hukum Perbankan, Seri Varia Yustitia* 1, 1996.

Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and Winda Rizky Febrina, *Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia*, *Privat Law* 1 2, No. 4 (2014).

Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta:Rajawali, 1982).

Warman Djohan, *Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2000).

Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1996).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Internet

Fachmi Putri Ristanti, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi* (30 Mei 2014) <http://fachmiputrir.blogspot.com/2014/05/makalah-penyelesaian-sengketa-ekonomi.html> (diakses pada 10 Juli 2020)